

Penguatan Produksi dan Perizinan Pengobatan Tradisional

Oleh: Dr. Putu Suta Sadnyana, SH., MH.
Ketua DPP Gotra Pengusada Bali

Landasan Filosofis : Kesehatan Unsur Kesejahteraan

- ▶ Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :
“Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”,

Landasan Konstitusional:

- ▶ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- ▶ Pasal 28 H ayat (1) berbunyi : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- ▶ Pasal 28 H ayat (2) berbunyi: “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Istilah Pengobatan Tradisional dan Komplementer

- ▶ Strategi Pengembangan 2002-2005 oleh *World Health Organization* (WHO) yang mengakomodasi kepentingan kesehatan tradisional, baik yang merupakan pengembangan dari kultur budaya setempat maupun yang berasal dari kultur budaya lain.
- ▶ WHO mengistilahkan kesehatan tradisional sebagai *traditional medicine* bagi negara-negara timur, *complementary and alternative medicines* bagi negara-negara barat.
- ▶ Obat tradisional menurut Organisasi Kesehatan Dunia tersebut, adalah keseluruhan dari pengetahuan, keterampilan, dan praktek berdasarkan teori, kepercayaan, dan pengalaman asli setempat yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan penyakit fisik dan mental.

Konvensi Internasional

- ▶ Pasal 8j *United Nation Convention on Biological Diversity* menyatakan:

“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world. Develop from experience gained over the centuries and adapted to the local people culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tend to be collectively owned and takes form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheris, health, horticulture and forestry”.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan

- ▶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang dalam konsiderannya huruf a berbunyi: “bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pada huruf b berbunyi :
 - “bahwa keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan, untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia”.
- ▶ Pasal 5, obyek Pemajuan Kebudayaan meliputi pula: “c. pengetahuan tradisional”.

Konsep Sehat Menurut Undang-Undang Kesehatan

- ▶ Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144), pasal 1 angka 1 berbunyi :”Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.
- ▶ angka 2-nya berbunyi: “Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”.
- ▶ angka 16 berbunyi: “Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat”.

Klasifikasi Yankestrad dalam UU Kesehatan No.36 Tahun 2009

- ▶ Pasal 59 mengatur klasifikasi jenis pelayanan kesehatan tradisional dalam dua jenis, yaitu: Ayat (1) berbunyi: “Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi : Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan **keterampilan** ; dan Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan **ramuan**.”
- ▶ Ayat (2) berbunyi: “Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama”.
- ▶ Ayat (3) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyehat Tradisional Empiris

- ▶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 itu menyebutkan pengertian dari penyehat tradisional empiris, yaitu dalam pasal 1 ayat (3) berbunyi: “Penyehat Tradisional adalah setiap orang yang melakukan pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau Pendidikan non formal”.
- ▶ Pasal 13 ayat (1) nya berbunyi: “Pelayanan kesehatan tradisional empiris dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya”.
- ▶ Pasal 13 ayat (2) nya berbunyi: “Cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Keterampilan, Ramuan; dan Kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan.

Kemungkinan Adanya Tuntutan Ganti Kerugian dalam Yankestrad

- ▶ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

“ Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya “.

Kearifan Lokal dan Penanganan Kesehatan

- ▶ Menurut Pakar Kebudayaan, Edy Sedyawati, Kearifan lokal diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Kearifan lokal dalam arti luas tidak hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya, melainkan segala unsur gagasan, termasuk yang berimplikasi pada teknologi penanganan kesehatan, dan estetika. Dengan demikian yang dimaksud kearifan lokal adalah berbagai pola tindakan dan hasil budaya materialnya.
- ▶ Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kearifan lokal merupakan filosofi dan pandangan hidup yang diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam tata nilai sosial ekonomi, arsitektur, Kesehatan, tata lingkungan, dan sebagainya. Kearifan lokal biasanya diajarkan turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi, diwujudkan dalam bentuk benda (*tangible*) dan tak benda (*intangible*), misalnya Bahasa, sastra, kesenian, upacara, adat istiadat dan sebagainya. Selain itu dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama dan mampu menjaga dan melestarikan alam, merupakan kearifan lokal

Yankestrad Empiris dan Komplementer dalam Pergub Bali No.55 Th 2019

- ▶ Bab I Ketentuan Umum, pasal 1, yang dimaksud dengan :
- ▶ Angka 10: Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali adalah pelayanan kesehatan tradisional bersumber pada tradisi pengobatan masyarakat Bali.
- ▶ Angka 11: Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Empiris adalah penerapan pengobatan tradisional Bali yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
- ▶ Angka 12: Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali Komplementer adalah pengobatan tradisional Bali yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.

Yankestrad Empiris di Rumah Sakit

Dasar Hukum: Surat Edaran Nomor: HK.02.02/IV/0238/2020 tentang
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL UNTUK
KEBUGARAN (WELLNESS) BAGI PASIEN, PENGUNJUNG DAN SDM DI
RUMAH SAKIT

Jenis pelayanan kesehatan tradisional untuk kebugaran
(wellness) yang dapat dikembangkan:

Pelayanan SPA

Pijat Kebugaran

Refleksi

Gerai jamu, dan lain-lain

Tata laksana pelayanan kesehatan tradisional untuk kebugaran (*wellness*) di rumah sakit diselenggarakan dengan kriteria:

1. Operasional pelayanan diatur oleh Bagian Umum dengan pengelolaan oleh koperasi/Dharma Wanita/pihak ketiga.
2. Dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara rasional.
3. Tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
4. Tidak untuk melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasive serta menggunakan alat dan teknologi yang aman bagi kesehatan.
5. Dilakukan penyehat tradisional yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang masih berlaku.

Wajib Memiliki STPT

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Yankestrad Empiris

Bagian Kedua

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Pasal 4

- (1) Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT;
- (2) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT;
- (3) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- (4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.